



P E N E T A P A N

No. 101/Pdt.P/2014/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

**1. AA. KETUT MELASTIKA;**

	Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, 25 Maret 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta;
<b><u>NI NYOMAN MAHAYANI;</u></b>	
	Perempuan, tempat/tanggal lahir Buleleng 06 Juni 1983, Agama Hindu, keduanya sama-sama beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 30 Denpasar;
selanjutnya disebut sebagai, <b><u>PARA PEMOHON;</u></b>	

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari para Pemohon beserta saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 13 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah nomor register : 101/Pdt.P/2014/PN.Dps. tanggal 13 Maret 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu tanggal 27 Maret 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 731/K/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak pertama para Pemohon yang bernama : A.A. Sandi Adi Putra, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 17 Nopember 2004 sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran No. 5189/IST.DB/2007, tanggal 27 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, sering sakit-sakitan para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para Pemohon tersebut berobat melalui dokter, tetapi tetap saja anak para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh yang kemudian setelah pemohon dan istri berusaha melalui jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintar disana para pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut;



3. Bahwa kemudian atas saran orang pintar tersebut, lalu para Pemohon dengan persetujuan danri keluarga para pemohon, menggantikan nama anak para Pemohon yang mana nama anak para Pemohon yang semula bernama : AA. SANDI ADI PUTRA diganti menjadi : A.A. JAYA KESUMA WARDANA;
4. Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut sejak itu anak para Pemohon berangsur membaik sampai sekarang;
5. Bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran masih tercantum nama anak para Pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya Permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : AA. SANDI ADI PUTRA diganti menjadi : A.A. JAYA KESUMA WARDANA;



3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak para Pemohon tersebut, yaitu : AA. SANDI ADI PUTRA diganti menjadi : A.A. JAYA KESUMA WARDANA pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan hadir didepan persidangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dan Hakim memberikan penjelasan bahwa permohonan ini hanya sebatas untuk adanya pergantian nama anak Pemohon yang pertama dari sebelumnya bernama : : A.A. SANDI ADI PUTRA diganti menjadi : A.A. JAYA KESUMA WARDANA dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar diajukannya permohonan ini didepan sidang Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 731/K/2006, tertanggal 17 Mei 2005, antara A.A. Ketut Melastika dan Ni Nyoman Mahayani,



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 5189/IST.DB/2007, tertanggal 27 Nopember 2007, atas nama AA. Sandi Adi Putra, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5171032104070168, tertanggal 1-6-2009, atas nama A.A. Ketut Melastika sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pemecutan Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;

terhadap bukti surat para Pemohon, antara foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut dari Pemohon telah pula mengajukan/menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi, KETUT ANDIAWAN :**

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;



- bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2004 dan pernikahannya tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil;
- bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 orang, yang pertama laki-laki, bernama A.A. Sandi Putra sudah sekolah baru klas 1 SD, yang ke-dua perempuan belum sekolah;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan hendak ganti nama anaknya yang pertama dari A.A. Sandi Adi Putra menjadi A.A. Jaya Kesuma Wardana, alasannya karena si anak sering sakit-sakitan bila tidak diganti namanya;
- bahwa pergantian nama anaknya yang pertama dari A.A. SANDI ADI PUTRA diganti menjadi : A.A. JAYA KESUMA WARDANA tidak ada kaitannya dengan nama kasta, nama kasta memang sudah ada yakni Anak Agung;
- bahwa bila sudah diganti namanya anaknya tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

## **2. Saksi, AA. PUTU ALIT SEGARA :**

dengan tidak di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon A.A. Ketut Melastika adalah kakak saksi, sedangkan Ni Nyoman Mahayani adalah ipar;
- bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang pertama, karena sering sakit, sehingga para pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari A.A. Sandi Adi Putra menjadi A.A. Jaya Kesuma Wardana;
- bahwa pergantian nama anak para Pemohon yang pertama tersebut tidak ada kaitannya dengan nama kasta namun untuk Anak Agung memang sudah ada dan memang sebutan nama ini adalah salah satu kasta masyarakat Bali, sedangkan pergantian nama dari Sandi Adi Putra menjadi Jaya Kesuma Wardana tidak ada kaitannya dengan kasta;
- bahwa pergantian nama anaknya tersebut adalah inisiatif para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

### **3. Saksi, NYOMAN SARINI :**

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;





- bahwa para pemohon adalah suami istri, menikah tahun 2004 secara agama Hindu dan pernikahannya tersebut punya anak 2 orang, pertama bernama A.A. Sandi Adi Putra, lahir tanggal 17-11-2004, yang kedua bernama : Anak Agung Dian Candranita, lahir April 2008;
- bahwa para Pemohon hendak ganti nama anaknya yang pertama, alasannya karena si anak sering sakit-sakitan, dimana setelah ditanyakan kepada orang pintar lalu disuruh ganti namanya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon dalam perkara ini pada pokoknya bermaksud melakukan





perubahan nama atas anak para pemohon dari nama semula AA. Sandi Adi Putra menjadi AA. Jaya Kusuma Wardana dengan alasan bahwa ketika anak para pemohon menggunakan nama AA. Sandi Adi Putra sering mengalami sakit-sakitan dan tidak sehat dan menurut kebiasaan bahwa penyebab anak tersebut tidak sehat karena namanya tidak cocok sehingga perlu nama tersebut diubah menjadi AA. Jaya Kusuma Wardana dan ternyata setelah menggunakan nama AA. Jaya Kusuma Wardana anak para pemohon tidak sakit sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No.731/K/2006, tertanggal 17 Mei 2005 atas nama para pemohon , diberi tanda P-1;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No5189 / IST.DB .2007, tertanggal 27 Nopember 2007 atas nama AA.Sandi Adi Putra , diberi tanda P-2;
- Foto kopi Kartu Keluarga No. 5171032104070168 , tertanggal 1 Juni 2009 atas nama para pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pemecutan Denpasar , diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut telah didengar keterangan saksi masing-masing



saksi Ketut Andiawan dan saksi Nyoman Sarini serta AA Putu Alit Segara ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan P3 dan keterangan saksi Ketut Andiawan dan saksi Nyoman Sarini serta AA Putu Alit Segara, terbukti bahwa anak para pemohon semula bernama AA. Sandi Adi Putra;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon dalam perkara ini adalah ingin merubah nama nama anak para pemohon yang semula bernama AA. Sandi Adi Putra menjadi AA Jaya Kesuma Wardana dengan alasan sering sakit ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 1961 tentang penambahan atau perubahan nama menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penambahan atau perubahan namanya dan khusus untuk penambahan nama keluarga/nama besar harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kehakiman sebelum Pengadilan mengabulkan perubahan/penambahan nama keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ketut Andiawan dan saksi Nyoman Sarini serta AA Putu Alit Segara, menerangkan bahwa benar nama AA. Sandi Adi Putra merupakan nama anak para pemohon yang dimohonkan para pemohon untuk dirubah menjadi nama AA Jaya Kesuma Wardana dan nama yang dirubah tersebut bukanlah nama besar/nama keluarga yang terdapat dalam



masyarakat adat Bali melainkan hanyalah nama biasa yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya;

Bahwa saksi-saksi juga menerangkan alasan perubahan nama anak para pemohon tersebut semata mata karena alasan dimana ketika anak para pemohon masih menggunakan nama AA Sandi Adi Putra sering sakit sakitan, sehingga para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon dengan nama AA Jaya Kesuma Wardana dan ternyata setelah menggunakan nama tersebut anak para pemohon tidak sering sakit lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perubahan/ penambahan nama dari anak para pemohon harus dengan Penetapan Pengadilan dan oleh karena itu, berdasarkan Penetapan ini pemohon dapat melaporkan perubahan/ penambahan nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam



permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1961 dan ketentuan pasal 52 ayat ( 1 ) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

-----**MENETAPKAN** :  
-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang pertama dari semula bernama : **A.A. Sandi Adi Putra menjadi A.A. Jaya Kesuma Wardana;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan penetapan ini tanpa meterai atas pergantian nama anak para Pemohon yang pertama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan pergantian nama anak para Pemohon yang pertama dari semula bernama : **A.A. Sandi Adi Putra menjadi A.A. Jaya Kesuma Wardana** dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal : 11 April 2014 oleh, DANIEL PRATU, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I NENGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta hadirnya para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I NENGAH JENDRA, SH.

DANIEL

PRATU, SH.

## Perincian biaya :

1. Panggilan ----- : Rp. 75.000,-
2. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
3. Proses----- : Rp. 50.000,-
4. Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
- 5.

Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

Nip. 19630424 198311 1 001.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 April 2014, No. 101/Pdt.P/2014/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, bernama : AA. Ketut Melastika, dk, pada hari : Selasa, tanggal 15 April 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis ..... Rp. 3.300,-
2. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
3. Meterai ..... Rp. 6.000,-



Jumlah ..... Rp. 19.300,-

(sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)